

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pajak menjadi pilar dalam menggerakkan perekonomian negara karena pajak berkontribusi sekitar 70% dari total pendapatan negara (dikutip dalam pidato Sri Mulyani, 2023). Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dapat membantu Pemerintah membangun ekonomi negara. Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk nasional Indonesia.

Fenomena ketidakpatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang belum teratasi dan bahkan muncul setiap tahunnya, hal ini tentu saja menjadi perhatian khusus oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) karena berdampak pada penerimaan pendapatan negara yang menjadi tidak optimal. Berbagai rumor dan kasus yang terjadi mengenai sektor perpajakan Indonesia, menimbulkan kekhawatiran dan keraguan di kalangan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu: tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran membayar pajak.

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1, pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat tertentu wajib membayar pajak.

Dukungan dari sektor UMKM sangat penting karena akan memperkuat perekonomian di Indonesia salah satunya di wilayah Blitar yang merupakan wilayah dengan perkembangan ekonomi yang didukung pendapatan dari sektor UMKM.

Persebaran jumlah tempat wisata di Blitar berkontribusi pada pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar, bahwa pada tahun 2023 terdapat 64.942 UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, mencakup seluruh wilayah kota dan kabupaten. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun yang menjadi masalah adalah banyaknya UMKM tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan pembayaran pajak dari sektor UMKM. Berikut data jumlah WP UMKM di Blitar seta penerimaan pajak sektor UMKM di Blitar :

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak UMKM di Blitar

Tahun	Jumlah WP UMKM	Penerimaan Pajak UMKM
2019	43.303	13. 948.666.088,00
2020	48.086	8.992.015.526,00
2021	51.272	7.381.989.825,00
2022	56.859	8.880.024.947,00
2023	64.924	8.059.471.084,00
Jumlah	264.444	47.261.167.470,00

Sumber : KPP Pratama Blitar, 2024

Secara keseluruhan, tabel 1.1 menggambarkan peningkatan yang konsisten dalam jumlah wajib pajak UMKM di Blitar selama 5 tahun terakhir, dengan peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan sektor UMKM di Blitar serta peningkatan kepatuhan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan fluktuasi dari waktu ke waktu. Terdapat penurunan yang cukup besar pada penerimaan pajak UMKM pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun terdapat pemulihan pada tahun 2022, penerimaan pajak kembali menurun pada tahun 2023. Penurunan ini merupakan tanda bahwa terdapat tantangan yang dialami UMKM dalam hal kepatuhan pajak selama periode tersebut.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak merupakan hasil interaksi kompleks antara tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran perpajakan. Tarif pajak yang terlalu tinggi atau tarif yang tidak jelas menyebabkan wajib pajak merasa terbebani untuk membayarkannya. Sanksi pajak yang lemah dan tidak konsisten menyebabkan wajib pajak cenderung mengabaikannya karena merasa tidak ada sanksi yang tegas, sementara sanksi yang terlalu berat akan menyebabkan wajib pajak melakukan berbagai cara untuk menghindari pembayaran pajak. Rendahnya kesadaran dan pemahaman perpajakan menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab untuk membayar pajak.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gadifa (2023). Penelitian sebelumnya telah membahas tentang kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian ini akan lebih mendalam

dengan menganalisis lebih lanjut salah satu variabel yang sebelumnya ditolak hipotesisnya, yaitu kesadaran membayar pajak. Mengingat juga bahwa terjadi perbedaan antara jumlah wajib pajak UMKM yang meningkat dibandingkan penerimaan wajib pajak UMKM yang menurun, maka peneliti tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Blitar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
4. Apakah tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan spesifik, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti-bukti nyata mengenai permasalahan kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Blitar. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan tingkat kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah tersebut.

2. Bagi Masyarakat dan Pelaku UMKM

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai berbagai aspek perpajakan yang relevan. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dampak penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak, serta pentingnya kesadaran akan kewajiban perpajakan bagi keberlangsungan usaha UMKM.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam merumuskan hipotesis baru yang lebih

mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti.